

RINGKASAN

Nadilah Iskina Maulaya, 2024, **Efektivitas Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Pernikahan Terkait Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun (Studi Kasus : Desa Banyuanyar Tengah)**, Dr. Hj. Siti Marwiyah M.Si, Verto Septiandika, S.Sos., M.AP

Manusia sebagai salah satu makhluk paling tinggi yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki emosi yang memerlukan perhatian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari orang lain. Peristiwa penting yang dirasakan manusia salah satunya pernikahan sebagai sebuah tahapan dalam menjalani salah satu proses kehidupan untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan membentuk sebuah keluarga baru di kalangan masyarakat. Dalam undang-undang perkawinan negara kita UU no 16 tahun 2019, ada pasal yang mengatur usia yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menikah. Sebagian besar remaja perempuan di seluruh dunia menikah di bawah 20 tahun, terutama di negara-negara berkembang. Tujuan dibentuknya undang undang tentang batas usia minimal pernikahan ini agar mengurangi tingkat pernikahan dini pada kalangan remaja. Tujuan dari penelitian ini Untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengetahui hal apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Pernikahan Terkait Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Desa Banyuanyar Tengah Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Pernikahan dini di Desa Banyuanyar Tengah masih menjadi masalah yang perlu ditangani melalui upaya yang menyeluruh. Tujuannya bukan hanya mengubah kebiasaan, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Desa ini dapat menjadi contoh bagi desa lain untuk menghindari pernikahan dini dengan komitmen, kerja sama, dan pantang menyerah. Pentingnya pendidikan seksual dan kesadaran akan bahaya hubungan seksual untuk mencegah pernikahan dini harus disosialisasikan. Oleh karena itu, pernikahan dini yang disebabkan oleh perjodohan seringkali memiliki konsekuensi negatif bagi anak perempuan.

Kata Kunci : Efektivitas, Pernikahan Dini, Wajib Belajar 12 tahun

SUMMARY

Nadilah Iskina Maulaya, 2024, **Effectiveness of Law No. 16 of 2019 concerning the Minimum Age Limit for Marriage Regarding the 12 Year Compulsory Education Policy (Case Study: Central Banyuanyar Village)**, Dr. Hj. Siti Marwiyah M.Si, Verto Septiandika, S.Sos., M.AP

Man as one of the highest creatures created by the One God, which is fundamentally monodualistic, i.e. a spiritual being as well as a physical being, and an individual and a social being. As an individual being, man has emotions that require attention, compassion, self-esteem, acknowledgement, and emotional response from others. One of the most important events human beings perceive is marriage as a stage in living through one of the processes of life to pass through the ark of the household by forming a new family in the community. In our country's Marriage Act, Act No. 16 of 2019, there are articles that regulate the age to be reached by a person to marry. Most teenage girls around the world get married under the age of 20, especially in developing countries. The aim of the bill is to set the minimum age for marriage to reduce the rate of early marriage among adolescents. The purpose of this research is to describe, analyze, and find out anything that affects the effectiveness of the new Law No. 16 of 2019 on the minimum age limit for marriage related to the policy of compulsory study of 12 years in the village of Banyuanyar Central district of Probolinggo. This research uses qualitative methods with descriptive approaches. Data collection techniques used, namely, interviews, observations, and documentation. The results of this study are that early marriages in Central Banyuanyar Village are still a problem that needs to be addressed through thorough efforts. The goal is not only to change habits, but also to create a better future for children. This village can be an example for other villages to avoid early marriage with commitment, cooperation, and reluctance to surrender. The importance of sexual education and awareness of the dangers of sexual intercourse to prevent early marriage must be dissocialized. Therefore, early marriages caused by adultery often have negative consequences for girls.

Keywords: *Effectiveness, Early marriage, 12 years of compulsory education*